



**PUTUSAN**

**No. 1559 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUNARAN RUMAHORBO bin C. RUMAHORBO;**

Tempat lahir : Sumatera Utara;

Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 1 Agustus 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : BLK Lorong Sawo RT.32 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 7 November 2012;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan tanggal 7 Desember 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1559 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2013 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013;
9. Majelis Hakim Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2013;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1736/2013/S.590.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 18 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa MUNARAN RUMAHORBO alias HORBO bin C. RUMAHORBO secara bersama-sama dengan Rizal bin Ali Umar, Anang Dwi alias Cek bin Arpan (penuntutan terpisah) dan Narto (DPO), pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di rumah Rizal bin Ali Umar Jalan Syailendra RT.26 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal-kristal putih dengan berat 0,546 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Senin, tanggal 9 Juli 2012 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dengan saksi Nopardi, saksi Anang alias Mangcek dan saksi Rizal bin Ali Umar yang sedang bermain kartu remi di rumah Rizal, sedang asyik bermain kartu remi sekira pukul 22.00 WIB, datang seseorang bernama Narto (DPO) yang merupakan teman dari saksi Rizal, selanjutnya Narto mengajak Rizal membeli Shabu sambil menunjukkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rizal, kemudian Rizal memberi uang kepada Narto sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata setelah terkumpul uang tersebut kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Shabu 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijie seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Narto. Setelah uang terkumpul kemudian Narto mengajak saksi Anang Dwi alias Cek bin Arpan untuk membeli narkoba jenis Shabu, beberapa jam kemudian Narto dan Anang Dwi kembali membawa Narkoba jenis Shabu tersebut, selanjutnya Narto langsung menyerahkan Narkoba jenis Shabu tersebut kepada saksi Rizal, setelah Narto menerima bagiannya, kemudian Narto pergi. Sekira pukul 00.30 WIB Selasa dini hari tanggal 10 Juli 2012, datang pihak Kepolisian yang berpakaian preman menggerebek rumah saksi Rizal selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kristal-kristal putih;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1288/NNF/2012, tanggal 13 Juli 2012, dengan hasil pemeriksaan terhadap:

Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,546 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa MUNARAN RUMAHORBO alias HORBO bin C. RUMAHORBO secara bersama-sama dengan Rizal bin Ali Umar, Anang Dwi alias Cek bin Arpan (penuntutan terpisah) dan Nopardi, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di rumah Rizal bin Ali Umar Jalan Syailendra RT.26 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal-kristal putih dengan berat 0,546 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1559 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal hari Senin, tanggal 9 Juli 2012 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dengan saksi Nopardi, saksi Anang alias Mangcek dan saksi Rizal bin Ali Umar yang sedang bermain kartu remi di rumah Rizal, sedang asyik bermain kartu remi sekira pukul 22.00 WIB, datang seseorang bernama Narto (DPO) yang merupakan teman dari saksi Rizal, selanjutnya Narto mengajak Rizal membeli Shabu sambil menunjukkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rizal, kemudian Rizal memberi uang kepada Narto sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata setelah terkumpul uang tersebut kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Shabu 1 (satu) djie seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Narto. Setelah uang terkumpul kemudian Narto mengajak saksi Anang Dwi alias Cek bin Arpan untuk membeli narkotika jenis Shabu, beberapa jam kemudian Narto dan Anang Dwi kembali membawa Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya Narto langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi Rizal, setelah Narto menerima bagiannya, kemudian Narto pergi. Sekira pukul 00.30 WIB Selasa dini hari tanggal 10 Juli 2012, datang pihak Kepolisian yang berpakaian preman menggerebek rumah saksi Rizal selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kristal-kristal putih di lantai tengah rumah saksi Rizal, kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Jambi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1288/NNF/2012, tanggal 13 Juli 2012, dengan hasil pemeriksaan terhadap:

Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,546 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

**LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa MUNARAN RUMAHORBO alias HORBO bin C. RUMAHORBO pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal bin Ali Umar Jalan Syailendra RT.26 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Senin, tanggal 9 Juli 2012 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dengan saksi Nopardi, saksi Anang alias Mangcek dan saksi Rizal bin Ali Umar yang sedang bermain kartu remi di rumah Rizal, sedang asyik bermain kartu remi sekira pukul 22.00 WIB, datang seseorang bernama Narto (DPO) yang merupakan teman dari saksi Rizal, selanjutnya Narto mengajak Rizal membeli Shabu sambil menunjukkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rizal, kemudian Rizal memberi uang kepada Narto sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul kemudian Narto mengajak saksi Anang Dwi alias Cek bin Arpan untuk membeli Narkotika jenis Shabu, beberapa jam kemudian Narto dan Anang Dwi kembali membawa Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya Narto langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi Rizal, setelah Narto menerima bagiannya, kemudian Narto pergi. Kemudian saksi Rizal, saksi Nopardi dan Terdakwa menggunakan Shabu tersebut dengan alat hisap bong. Sekira pukul 00.30 WIB Selasa dini hari tanggal 10 Juli 2012, datang pihak Kepolisian yang berpakaian preman menggerebek rumah saksi Rizal selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah pirek dan kristal-kristal putih;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1287/NNF/2012, tanggal 13 Juli 2012, dengan hasil pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) botol vial berisi urine dan 1 (satu) spuit injeksi berisi darah milik Terdakwa Munaran Rumahorbo bin C. Rumahorbo, tidak mengandung sediaan Narkotika;

No. Lab. : 1288/NNF/2012 tanggal 13 Juli 2012 dengan hasil pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) perangkat bong, 1 (satu) buah pirek dan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,546 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1559 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 13 Februari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munaran Rumahorbo bin C. Rumahorbo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Munaran Rumahorbo bin C. Rumahorbo selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia 1280 berisi sim card 082371813700;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merek Acis;
  - 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) kotak hitam plastik yang berisikan plastik kosong dan 6 (enam) batang cotton bud;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan plastik kecil bening;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 2 (dua) buah gunting kecil;
  - 2 (dua) buah isolasi bening;
  - 1 (satu) botol vial sampel urine;
  - 1 (satu) spuit injeksi sampel darah;Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa Munaran Rumahorbo bin C. Rumahorbo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 711/Pid.B/2012/PN.JBI, tanggal 25 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munaran Rumahorbo bin C. Rumahorbo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai tersebut dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Munaran Rumahorbo bin C. Rumahorbo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 21/PID.SUS/2013/PT.JBI, tanggal 22 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 Februari 2013 Nomor : 711/PID.B/2012/PN.JBI yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 711/PID.B/2012/PN.JBI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1559 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juni 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara atas nama Terdakwa Munaran Rumahorbo bin C. Rumahorbo baik mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, maupun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah lalai dalam penerapan hukum, khususnya dalam hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b, sehingga putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum;
- Bahwa Terdakwa Munaran Rumahorbo bin C. Rumahorbo dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 711/PID.B/2013/PN.JBI tanggal 25 Februari 2013 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai suatu bentuk penerapan hukum yang salah dan keliru karena berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti berupa bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Narto (DPO) untuk menambah kekurangan uang pembelian Shabu-shabu. Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :1288/NNF/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani dengan hasil pemeriksaan terhadap:

Kristal-kristal putih;

Contoh tersebut mengandung Metamfetamin;

Metamfetamin tersebut mengandung Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa telah membeli Shabu-shabu sebesar Rp100.000,00 (seratus rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa merusak mental generasi penerus bangsa, perbuatan Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba, sehingga menurut hemat kami penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan dirasakan sangat ringan dan jauh dari rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera;
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa pelaku kejahatan bukan merupakan sarana balas dendam, namun sangat diharapkan tercapainya tujuan penjatuhan pidana yaitu membuat jera dan mempunyai dampak untuk mencegah timbulnya pelaku lainnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum oleh karena dalam mengadili Terdakwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" dan karena itu dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar yaitu:

- Bahwa barang bukti berupa jenis Sabu-Sabu sebanyak 9 paket beserta seperangkat alat hisap/bong dan timbangan digital adalah

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1559 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Rizal Bin Ali Umar, sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Narto adalah uang yang diminta oleh Rizal bukan uang patungan Terdakwa untuk membeli Sabu-Sabu;

- Bahwa meskipun terungkap di persidangan bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama-sama Rizal Bin Ali Umar dan Nopardi telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu akan tetapi hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata negatif atau tidak mengandung sediaan Narkotika;
- Bahwa ketika Terdakwa di rumah Rizal Bin Ali Umar bersama Anang Dwi Alias Cek Bin Arpan dan Norpadi serta Narto mengetahui bahwa mereka membeli dan menguasai Shabu-shabu sebanyak 1 jie seberat 0.546 gram;
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui Rizal bin Ali Umar, Anang Dwi Alias Cek Bin Arpan, Nopardi dan Narto membeli dan menguasai Sabu-Sabu tapi Terdakwa tidak melaporkan keberadaan barang tersebut kepada Polisi/ BNN;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa secara proporsional;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan kesimpulan dan putusannya yang menghukum Terdakwa berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 8 Oktober 2013** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

**Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

t.t.d./

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,**

Ketua Majelis:

t.t.d./

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

t.t.d./

**Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1559 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)